



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eding Lamasi
2. Tempat lahir : Nuangan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. I, RT/RW 001/001, Kel. Pateten Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa Eding Lamasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Terdakwa Eding Lamasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019

Terdakwa Eding Lamasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019

Terdakwa Eding Lamasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019

Terdakwa Eding Lamasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDING LAMASI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan kedua Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDING LAMASI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00015453 AH.05.01 Tahun 2019;
 2. 1 (satu) Akta Jaminan Fidusia Nomor: 1069 tanggal 15 Februari 2019;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai jual beli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza G warna putih DB 1368 C Nomor mesin : KC81E1054036 dan No.Rangka: MH1KC8112FK053991;
 4. 8 (delapan) lembar Surat perjanjian Kontrak;
 5. 1 (satu) lembar historis pembayaran angsuran;
 6. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pelunasan take over;
 7. 3 (tiga) lembar surat teguran tunggakan pembayaran;Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana dan tanggapan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **EDING LAMASI**, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2019 bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari Tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota All New Avansa-VVTI 1.3 GM/T warna putih Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ068181 Nomor Mesin MD85987 No. Pol DB 1368 CD dengan menggunakan Finance dari PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bitung sebagai pembiayaan atas kredit mobil tersebut, dan setelah terdakwa melengkapi syarat-syarat administrasinya ke pihak PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bitung lalu menandatangani Perjanjian Pembiayaan / kontrak kredit disertai dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5631900190, tanggal 28 Januari 2019, atas pembelian kendaraan tersebut terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bitung sebagai penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00015453.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 23 Februari 2019, serta kendaraan tersebut menjadi objek Fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1069 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Ariandi SH., M.kn.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5631900190, tanggal 28 Januari 2019 menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang muka sebesar Rp. 38.500.000,00 ;
 2. Angsuran perbulan sebesar Rp. 4.670.000,00 ;
 3. Jangka waktu angsuran yaitu 36 bulan, dimana angsuran pertama dimulai tanggal 25 Februari 2019.
- Selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, bertempat Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota All New Avansa-VVTI 1.3 GM/T warna putih Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ068181 Nomor Mesin MD85987 No. Pol DB 1368 CD kepada lelaki ERIKSON PIET sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) secara cash/tunai.
 - Bahwa penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota All New Avansa-VVTI 1.3 GM/T warna putih Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ068181 Nomor Mesin MD85987 No. Pol DB 1368 CD kepada lelaki ERIKSON PIET sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa ada persetujuan tertulis / pemberitahuan kepada BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bitung untuk pengalihan Objek Fidusia penguasaan kendaraan tersebut, dan terdakwa baru melakukan angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu Angsuran pertama pada tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp. 4.670.000,00 dan Angsuran kedua pada tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 4.670.000,00.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tanpa Hak / melawan hukum telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota All New Avansa-VVTI 1.3 GM/T warna putih Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ068181 Nomor Mesin MD85987 No. Pol DB 1368 CD kepada lelaki ERIKSON PIET sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan telah merugikan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance sekitar sebesar Rp. 158.780.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai Kreditur.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **EDING LAMASI**, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2019 bertempat di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini, "**Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) (Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari Tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota All New Avansa-VVTI 1.3 GM/T warna putih Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ068181 Nomor Mesin MD85987 No. Pol DB 1368 CD di dengan menggunakan Finance dari PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bitung sebagai pembiayaan atas kredit mobil tersebut, dan setelah terdakwa melengkapi syarat-syarat administrasinya ke pihak PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bitung lalu menandatangani Perjanjian Pembiayaan / kontrak kredit disertai dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5631900190, tanggal 28 Januari 2019, atas pembelian kendaraan tersebut terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bitung sebagai penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00015453.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 23 Februari 2019, serta kendaraan tersebut menjadi objek Fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1069 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Ariandi SH., M.kn.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5631900190, tanggal 28 Januari 2019 menerangkan sebagai berikut:
 1. Uang muka sebesar Rp. 38.500.000,00 ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Angsuran perbulan sebesar Rp. 4.670.000,00 ;

3. Jangka waktu angsuran yaitu 36 bulan, dimana angsuran pertama dimulai tanggal 25 Februari 2019.

- Selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, bertempat Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota All New Avansa-VVTI 1.3 GM/T warna putih Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ068181 Nomor Mesin MD85987 No. Pol DB 1368 CD kepada lelaki ERIKSON PIET sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) secara cash/tunai.
- Bahwa penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota All New Avansa-VVTI 1.3 GM/T warna putih Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ068181 Nomor Mesin MD85987 No. Pol DB 1368 CD kepada lelaki ERIKSON PIET sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa ada persetujuan tertulis / pemberitahuan kepada BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Bitung untuk pengalihan Objek Fidusia penguasaan kendaraan tersebut, dan terdakwa baru melakukan angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu Angsuran pertama pada tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp. 4.670.000,00 dan Angsuran kedua pada tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 4.670.000,00.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tanpa Hak / melawan hukum telah menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota All New Avansa-VVTI 1.3 GM/T warna putih Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ068181 Nomor Mesin MD85987 No. Pol DB 1368 CD kepada lelaki ERIKSON PIET sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan telah merugikan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance sekitar sebesar Rp. 158.780.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai Kreditur.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi STEVISON MAKAGIANSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan atau pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pemberi Jaminan Fidusia;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Head Collection pada PT BFI Finance Cabang Bitung;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Jaminan Fidusia sedangkan PT BFI Finance Cabang Bitung sebagai Penerima Jaminan Fidusia;
 - Bahwa Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Avanza G Warna Putih DB 1368 CD Warna putih No.Mesin KC81E1054036 dan No.Rangka MH1KC8112K053991;
 - Bahwa bukti mobil tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia dibuktikan dengan adanya Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - Bahwa Terdakwa mengalihkan Objek Jaminan Fidusia dengan cara menjual Objek Jaminan Fidusia kepada seorang lelaki bernama Erikson Piet seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2019 di kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa penjualan yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT BFI Finance Cabang Bitung;
 - Bahwa sebelum mendapatkan persetujuan untuk melakukan kredit jaminan BPKB mobil tersebut, pihak PT BFI Finance Cabang Bitung sudah melakukan Survey yang dilakukan oleh Pegawai bagian Survey terhadap Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan layak melakukan kredit di Kantor BFI Finance Cabang Bitung;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT BFI Finance Cabang mengalami kerugian sejumlah Rp.158.780.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi MARFI GUMOGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah salah satu nasabah PT BFI Finance Cabang Bitung yang melakukan Kredit Jaminan BPKB mobil di PT BFI Finance

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bitung dan Saksi yang melakukan Survey terhadap Terdakwa pada bulan Januari 2019;

- Bahwa dari hasil Survey yang dilakukan Saksi, diketahui Terdakwa bekerja sebagai sopir dan istrinya Satriani Djuardin mempunyai usaha kios sembako di Ruko Pateten serta memiliki dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa dalam melakukan Survey, Saksi juga memberikan penjelasan kepada Terdakwa mengenai isi dan Perjanjian antara PT BFI Finance Cabang Bitung dengan calon konsumen diantaranya Saksi menjelaskan jika dalam masa Kredit Konsumen dilarang mengalihkan, memindahtangankan atau menjual mobil yang sedang di kredit;
 - Bahwa dari hasil Survey yang Saksi lakukan, oleh Pimpinan menilai Terdakwa layak melakukan kredit mobil di PT BFI Finance Cabang Bitung;
 - Bahwa setelah disetujui, Terdakwa datang bersama dengan istrinya menyerahkan BPKB mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil merek Avanza G Warna Putih DB 1368 CD No.Mesin KC81E1054036 dan No.Rangka MH1KC8112K053991, kemudian menandatangani kontrak dan selanjutnya Terdakwa menerima uang senilai Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) namun karena saat itu ada take over dari Finance lain yaitu SAstra Credit Companies (ACC) sehingga Konsumen menerima uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Kontrak, Terdakwa harus membayar angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besar angsuran per bulan sejumlah Rp.4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ternyata Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran 2 (dua) kali setelah itu terhenti dan hal itu Saksi ketahui melalui Collector;
 - Bahwa kemudian Saksi ketahui jika Terdakwa telah menjual kendaraan tersebut kepada seseorang yang bernama Erikson Piet;
 - Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan peringatan pertama, kedua dan ketiga dan semuanya diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT BFI Finance Cabang Bitung mengalami kerugian senilai Rp.158.780.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi RIKMAN SALINDEHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan atau pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pemberi Jaminan Fidusia;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Collector pada PT BFI Finance Cabang Bitung yang bertugas menagih angsuran Para nasabah pada PT BFI Finance Cabang Bitung serta memastikan bahwa nasabah membayar angsuran dan menyetor angsuran yang ditagih serta melaporkan kepada Kasir PT BFI Finance;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Jaminan Fidusia sedangkan PT BFI Finance Cabang Bitung sebagai Penerima Jaminan Fidusia;
 - Bahwa Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Avanza G Warna Putih DB 1368 CD Warna putih No.Mesin KC81E1054036 dan No.Rangka MH1KC8112K053991;
 - Bahwa bukti mobil tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia dibuktikan dengan adanya Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - Bahwa Terdakwa mengalihkan Objek Jaminan Fidusia dengan cara menjual Objek Jaminan Fidusia kepada seorang lelaki bernama Erikson Piet seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2019 di kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa penjualan yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT BFI Finance;
 - Bahwa sebelum mendapatkan persetujuan untuk melakukan kredit jaminan BPKB mobil tersebut, pihak PT BFI Finance Cabang Bitung sudah melakukan Survey yang dilakukan oleh Pegawai bagian Survey terhadap Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan layak melakukan kredit di Kantor BFI Finance;
 - Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran 2 (dua) kali dan terakhir pada tanggal 25 Maret 2019 untuk angsuran bulan Maret sedangkan angsuran bulan April dan seterusnya tidak pernah dibayar Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT BFI Finance Cabang Bitung mengalami kerugian sejumlah Rp.158.780.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi RONI KRISTIAN KAPOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Marketing pada PT BFI Finance Bitung yang bertugas mengkoordinir penjualan dan Survey;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebagai salah satu Konsumen pada PT BFI Finance Bitung dimana Terdakwa pernah melakukan pengajuan take over dari Astra Credit Companies (ACC) Manado kemudian permohonan ditindaklanjuti setelah melalui tahapan Survey, disetujui dan dana dicairkan untuk melakukan take over;
- Bahwa permohonan Terdakwa disetujui Pimpinan pada tanggal 30 Januari 2019, tanggal 31 Januari 2019 dilakukan take over ke Astra Credit Companies (ACC) Manado dengan penutupan sisa utang Terdakwa senilai Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima sisa uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa total pencairan dari pengajuan jaminan BPKB Mobil Avanza G DB 1368 CD tahun 2014 senilai Rp.115.000.000,- (sertus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar dari Saksi Rikman Salindeho sebagai Collector jika Terdakwa telah menjual mobil yang adalah Objek Jaminan Fidusia tanpa memberitahukan kepada pihak PT BFI Finance Cabang Bitung;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran 2 (dua) kali yang terakhir tanggal 25 Maret 2019 yang adalah angsuran bulan Maret 2019 sedangkan bulan April 2019 sampai sekarang tidak dibayar;
- Bahwa terhadap kelalaian Terdakwa, pihak PT BFI Finance Cabang Bitung telah melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengirim surat teguran pertama, kedua dan ketiga dan surat tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa ada melakukan kredit mobil di PT BFI Finance Cabang Bitung dimana Terdakwa menandatangani kontrak kredit dengan PT BFI Finance Bitung pada bulan Januari 2019 selama 36 kali/36 bulan namun terakhir Terdakwa membayar pada bulan ketiga;
 - Bahwa sebelum kredit, ada petugas Survey dari PT BFI Finance Cabang Bitung yang datang kepada Terdakwa meminta dokumen dan persyaratan lainnya, melakukan survey tempat tinggal hingga akhirnya Terdakwa dinyatakan layak untuk melakukan kredit;
 - Bahwa mobil yang Terdakwa jaminkan sebagai Objek Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza G Warna Putih DB 1368

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CD Warna putih No.Mesin KC81E1054036 dan No.Rangka MH1KC8112K053991;

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa jual pada tanggal 15 Maret 2019 di rumah Terdakwa yang terletak di Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung kepada lelaki Erikson Piet seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dipotong dengan angsuran bulan Maret dan April 2019;
- Bahwa penjualan yang Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT BFI Finance Cabang Bitung;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut dipakai Terdakwa untuk membayar angsuran mobil Terdakwa yang lain;
- Bahwa benar kuitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah kuitansi jual beli atas mobil milik Terdakwa yang menjadi Objek Jaminan Fidusia pada PT BFI Finance Cabang Bitung;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00015453 AH.05.01 Tahun 2019;
2. 1 (satu) Akta Jaminan Fidusia Nomor: 1069 tanggal 15 Februari 2019;
3. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai jual beli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza G warna putih DB 1368 CD Nomor mesin : KC81E1054036 dan No.Rangka: MH1KC8112FK053991;
4. 8 (delapan) lembar Surat perjanjian Kontrak;
5. 1 (satu) lembar historis pembayaran angsuran;
6. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pelunasan take over;
7. 3 (tiga) lembar surat teguran tunggakan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pengikatan melalui Perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BFI Finance Cabang Bitung dengan Nomor Perjanjian 5631900190 tertanggal 28 Januari 2019 dengan nilai pinjaman senilai Rp.153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Objek Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1069 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Ariandi, SH.M.Kn., berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota New Avanza 1,3 G M/T Tahun 2014 warna putih DB 1369 CD Nomor mesin : KC81E1054036 dan No.Rangka: MH1KC8112FK053991;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada pihak Perusahaan Finance lainnya yaitu PT Astra Sedaya Finance Manado, dengan nilai yang dibayarkan sejumlah Rp.86.183.500,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa dari pembiayaan yang diberikan oleh PT BFI Finance Cabang Bitung kepada Terdakwa sejumlah Rp.153.500.000,- (seratus lima puluh tiga lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Januari 2019 telah dipotong sejumlah Rp.49.955.300,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sebagai contract prepaid amount / Jumlah kontrak prabayar, kemudian dibayarkan sejumlah Rp. 86.183.500,- (delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019 sehingga Terdakwa menerima sisa uang sejumlah Rp.17.361.200,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa melakukan pembayaran cicilan pertama dengan jumlah Rp.4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Maret 2019 Terdakwa melakukan pembayaran cicilan kedua sejumlah Rp.4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu tidak dilakukan pembayaran cicilan lagi kepada pihak PT BFI Finance Cabang Bitung;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Terdakwa melakukan penjualan terhadap Objek Jaminan Fidusia yang telah diberikan kepada PT BFI Finance Cabang Bitung kepada lelaki yang bernama Erikson Piet dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa untuk melakukan penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin tertulis dari pihak PT BFI Finance Cabang Bitung dan hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT BFI Finance Cabang Bitung;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 pihak PT BFI Finance Cabang Bitung telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran selanjutnya tanggal 13 Mei 2019 untuk Surat Peringatan II dan tanggal 17 Mei 2019 untuk Surat peringatan III;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BFI Finance Cabang Bitung dengan Nomor Perjanjian 5631900190 tertanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani Terdakwa terdapat larangan penjualan, penjaminan kembali, pemindahan tempat, perubahan serta penggunaan jaminan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pemberi Fidusia;
2. Unsur Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia:

Menimbang, bahwa pasal 6 angka (5) Undang-Undang Fidusia menyebutkan “ Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau Koorporasi pemilik benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia “ dan dalam hal ini kedudukan sebagai debitur / pihak yang mempunyai utang maupun pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai Pemberi Fidusia maka si Pemberi Fidusia tersebut harus terlebih dahulu mengikatkan diri

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penerima Fidusia dalam sebuah Perjanjian sebagai dasar hukum pembuatan Fidusia itu sendiri atau dengan kata lain adanya subjek dalam Perjanjian Fidusia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui berdasarkan pembuktian jika Terdakwa bernama Eding Lamasi memiliki kedudukan sebagai Pemberi Fidusia dan PT BFI Finance Cabang Bitung sebagai Penerima Fidusia sebagaimana termuat dalam Perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BFI Finance Cabang Bitung dengan Nomor Perjanjian 5631900190 tertanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemberi Fidusia menunjuk kepada subjek orang/Korporasi yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Eding Lamasi sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan tidak terdapat kesalahan orang, la Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dimana hal itu terlihat melalui kondisi fisik Terdakwa dan cara Terdakwa menjawab setiap pertanyaan dipersidangan serta tidak ada suatu bukti surat keterangan Dokter yang menyatakan kalau Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau dalam keadaan tidak cakap melakukan sesuatu perbuatan dan la Terdakwa berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia dalam Kontrak Perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BFI Finance Cabang Bitung dengan Nomor Perjanjian 5631900190 tertanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pemberi Fidusia telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Objek Jaminan Fidusia ialah barang/benda yang dijadikan sebagai hak jaminan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya dan Jaminan Fidusia merupakan Perjanjian yang bersifat aksesoir dengan Perjanjian utama yaitu perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa adalah seseorang yang telah mengikatkan diri dengan PT

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BFI Finance Cabang Bitung untuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Perjanjian 5631900190 tertanggal 28 Januari 2019 dengan nilai pinjaman senilai Rp.153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Objek Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1069 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ariandi, SH.M.Kn., berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota New Avanza 1,3 G M/T Tahun 2014 warna putih DB 1369 CD Nomor mesin : KC81E1054036 dan No.Rangka: MH1KC8112FK053991 atas nama Pemilik Eding Lamasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Struktur Perjanjian Nomor 5631900190, tanggal 28 Januari 2019 jangka waktu pembiayaan adalah 36 (tiga puluh enam) bulan, setiap tanggal 25, berakhir tanggal 25 Januari 2022 dan nilai angsuran per bulan Rp.4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa melakukan pembayaran cicilan pertama dengan jumlah Rp.4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Maret 2019 Terdakwa melakukan pembayaran cicilan kedua sejumlah Rp.4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu tidak dilakukan pembayaran cicilan lagi kepada pihak PT BFI Finance Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal 15 Maret 2019, Terdakwa telah melakukan pengalihan dengan cara melakukan penjualan terhadap Objek Jaminan Fidusia yang telah diberikan kepada PT BFI Finance Cabang Bitung kepada lelaki yang bernama Erikson Piet dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan untuk melakukan penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin tertulis dari pihak PT BFI Finance Cabang Bitung dan hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT BFI Finance Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menunggak pembayaran di bulan Maret 2019, petugas pengumpulan/Collector pada PT BFI Finance Cabang Bitung telah mengunjungi Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kalau mobil yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut telah dijualnya kepada lelaki Erikson Piet;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, tanggal 13 Mei 2019 dan tanggal 17 Mei 2019 pihak PT BFI Finance telah mengirimkan Surat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan I, II dan III kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran namun tidak diindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan PT BFI Finance Cabang Bitung dengan Nomor Perjanjian 5631900190 tertanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani Terdakwa terdapat klausul yang berisi larangan penjualan, penjaminan kembali, pemindahan tempat, perubahan serta penggunaan jaminan oleh pihak lain tanpa ijin tertulis dari Penerima Fidusia dalam hal ini PT BFI Finance Cabang Bitung dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah menjual Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada orang lain tanpa seijin tertulis dari PT BFI Finance Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT BFI Finance Cabang Bitung mengalami kerugian sejumlah Rp.158.780.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa angsuran yang masih harus dibayar atau jumlah yang menjadi kewajiban Terdakwa yang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00015453 AH.05.01 Tahun 2019;
- 1 (satu) Akta Jaminan Fidusia Nomor: 1069 tanggal 15 Februari 2019;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai jual beli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza G warna putih DB 1368 CD Nomor mesin : KC81E1054036 dan No.Rangka: MH1KC8112FK053991;
- 8 (delapan) lembar Surat perjanjian Kontrak;
- 1 (satu) lembar historis pembayaran angsuran;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pelunasan take over;
- 3 (tiga) lembar surat teguran tunggakan pembayaran;

Oleh karena semuanya adalah merupakan fotocopy dari dokumen asli yang telah dilegalisir maka dapatlah ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sengaja melakukan perbuatan tersebut padahal ia tahu jika hal itu dilarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap 4 (empat) orang anak yang masih kecil sementara ia telah berpisah dengan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDING LAMASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa seijin tertulis dari Penerima Fidusia”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00015453 AH.05.01 Tahun 2019;
 - 1 (satu) Akta Jaminan Fidusia Nomor: 1069 tanggal 15 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai jual beli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza G warna putih DB 1368 CD Nomor mesin : KC81E1054036 dan No.Rangka: MH1KC8112FK053991;
 - 8 (delapan) lembar Surat perjanjian Kontrak;
 - 1 (satu) lembar historis pembayaran angsuran;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pelunasan take over;
 - 3 (tiga) lembar surat teguran tunggakan pembayaran;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H. , Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Frits Gerald Kayukatu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19